



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pembukaan Lahan

No. SK :

## Persyaratan

1. BARU :
  2. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
  3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  4. 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku)
  5. 4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang
  6. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
  7. 6. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah
  8. 8. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);
  9. 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha;
  10. 10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
  11. 11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
  12. 12. Rencan kegiatan pembangunan pengolah lahan termasuk rencana fasilitas pembangunan yang akan diolah;
  13. 13. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
  14. 14. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
15. PERPANJANGAN/PERUBAHAN/PERLUASAN :
  16. 1. Permohonan Bermaterai 6.000 dan Profil Perusahaan
  17. 2. Izin Pembukaan Lahan yang masih berlaku;
  18. 3. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru;
  19. 4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  20. 5. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
  21. 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)



## Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •

Tahapan :

2. a. Penerimaan Berkas Permohonan;
3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
4. c. Pemeriksaan Lapangan
5. d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
6. e. Penerbitan Izin Pembukaan Lahan/Surat Penolakan
7. f. Penyerahan Naskah Izin Pembukaan Lahan

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Pembukaan Lahandicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

### Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor